



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kayu Merah RT 004 Distrik Fakfak
Tengah Kabupaten Fakfak (KTP) / RT 004
Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah
Kabupaten Fakfak (tempat tinggal sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat, menyebarkan atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** kurungan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) Kartu telkomsel dengan nomor Handphone 0812 4870 6646;
 - 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file screenshot foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban;
 - 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y8 dengan nomor IMEI 869730030667614 dan IMEI 2 869730030667606, yang telah direset filenya saat penyidikan;**Dirampas untuk negara**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki 3 (tiga) orang anak sehingga masih membutuhkan biaya hidup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa FEBRIAN WENEHEN pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.48 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Tindak Pidana “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, Terdakwa FEBRIAN WENEHEN memakai handphone merk VIVO Y8 dengan kartu telkomsel nomor 0812 4870 6646 milik Terdakwa untuk membuka akun Facebook dengan nama akun “Wa Fardila” milik Saksi Korban WA FARDILA yang merupakan istri Terdakwa, dengan kata sandi akun Facebook “Wa Fardila” namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mencoba menggunakan kata sandi “BILAL” tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa menggunakan kata sandi “Wa Gita Hasanani”, kemudian Terdakwa berhasil masuk ke akun Facebook milik Saksi Korban. Setelah Terdakwa berhasil membuka akun Facebook milik Saksi Korban lalu Terdakwa mengganti sandi akun Facebook milik Saksi Korban dengan kata sandi “Parcuma” agar Saksi Korban tidak dapat masuk ke akun Facebook dengan nama akun “Wa Fardila” milik Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat semua chatan Saksi Korban dengan orang lain yang membuat Terdakwa marah selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghampiri rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Kayu Merah RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak meminta Saksi Korban mengumpulkan semua pakaian milik Terdakwa lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban “*ko ini lonte, baku chat dengan laki-laki*” setelah Saksi Korban memberikan semua pakaian milik Terdakwa kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban hendak membuka akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun "Wa Fardila", namun akun Facebook tersebut tidak dapat di buka. Selanjutnya Saksi Korban membuat akun Facebook baru dengan nama akun "Ogang dila simile", setelah akun Facebook milik Saksi Korban dapat digunakan tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama "Wa Fardila" lalu mengirim pesan "*Hari ini saya akan kasih viral ko*" kepada akun Facebook baru milik Saksi Korban lalu di balas oleh Saksi Korban "*jangan kasih malu saya lewat akun ini, karena ada berteman dengan teman-teman kantor dan saya ini ko punya istri*" selanjutnya dibalas oleh Terdakwa "tidak peduli". Kemudian Terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun "Wa Fardila" selanjutnya sekira pukul 16.48 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Wa Lili yang menggunakan akun Facebook bernama "Rifai Lili" selanjutnya sekira pukul 16.59 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Halija Rumadar Alias Wa Ija yang menggunakan akun Facebook bernama "Ijha Rmdr". Kemudian Terdakwa juga membuat story menggunakan akun Facebook dengan nama "Wa Fardila" berupa foto kemaluan Terdakwa dengan Saksi Korban saat berhubungan seksual. Selanjutnya terdakwa menggunakan akun Facebook dengan nama "Wa Fardila" mengirim screnshoot foto kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan baju coklat motif kotak-kotak sembari Terdakwa mengatakan "Sudah ada itu hasil kiriman ke Lili" kepada akun Facebook milik Saksi Korban yang baru dengan nama akun "Ogang dila simile" lalu Saksi Korban pergi ke kantor polisi menggunakan ojek, namun dalam perjalanan Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dengan mengatakan "Para penggemar sudah menunggu foto berikutnya" kepada Saksi Korban selanjutnya di balas Saksi Korban dengan emotikon jempol lalu terdakwa mengirim kembali kepada Saksi Korban berupa screnshoot foto yang sama seperti yang dikirimkan terdakwa kepada Saksi Wa Lili sembari Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban "*Su masuk di stori itu*" selanjutnya Saksi Korban balas pesan Terdakwa dengan emotikon jempol hingga Saksi Korban tiba di kantor polisi lalu melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadikan 2 (dua) foto telanjang korban sebagai story facebook membuat beberapa orang dapat dengan jelas mengakses dan melihat foto tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FEBRIAN WENEHEN pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.48 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, Terdakwa FEBRIAN WENEHEN memakai handphone merk VIVO Y8 dengan kartu telkomsel nomor 0812 4870 6646 milik Terdakwa untuk membuka akun Facebook dengan nama akun "Wa Fardila" milik Saksi Korban WA FARDILA yang merupakan istri Terdakwa, dengan kata sandi akun Facebook "Wa Fardila" namun tidak berhasil lalu Terdakwa mencoba menggunakan kata sandi "BILAL" tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa menggunakan kata sandi "Wa Gita Hasan" kemudian Terdakwa berhasil masuk ke akun Facebook milik Saksi Korban. Setelah Terdakwa berhasil membuka akun Facebook milik Saksi Korban lalu Terdakwa mengganti sandi akun Facebook milik Saksi Korban dengan kata sandi "Parcuma" agar Saksi Korban tidak dapat masuk ke akun Facebook dengan nama akun "Wa Fardila" milik Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat semua chatan Saksi Korban dengan orang lain yang membuat Terdakwa marah selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghampiri rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Kayumerah RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak meminta

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Saksi Korban mengumpulkan semua pakaian milik Terdakwa lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban *"ko ini lonte, baku chat dengan laki-laki"* setelah Saksi Korban memberikan semua pakaian milik Terdakwa kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban hendak membuka akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun *"Wa Fardila"*, namun akun Facebook tersebut tidak dapat dibuka. Selanjutnya Saksi Korban membuat akun Facebook baru dengan nama akun *"Ogang dila simile"*, setelah akun Facebook milik Saksi Korban dapat digunakan tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama *"Wa Fardila"* lalu mengirim pesan *"Hari ini saya akan kasih viral ko"* kepada akun Facebook baru milik Saksi Korban lalu di balas oleh Saksi Korban *"jangan kasih malu saya lewat akun ini, karena ada berteman dengan teman-teman kantor dan saya ini ko punya istri"* selanjutnya di balas oleh Terdakwa *"tidak perduli"*. Kemudian Terdakwa mendistribusikan foto telanjang Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun *"Wa Fardila"* selanjutnya sekira pukul 16.48 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi WA LILI yang menggunakan akun Facebook bernama *"Rifai Lili"* selanjutnya sekira pukul 16.59 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi HALIJA RUMADAR Alias WA IJA yang menggunakan akun Facebook bernama *"IJHA Rmdr"*. Kemudian Terdakwa juga membuat story menggunakan akun Facebook dengan nama *"Wa Fardila"* berupa foto kemaluan terdakwa dengan Saksi Korban saat berhubungan seksual. Selanjutnya terdakwa menggunakan akun Facebook dengan nama *"Wa Fardila"* mengirim screenshot foto kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan baju coklat motif kotak-kotak sembari Terdakwa mengatakan *"sudah ada itu hasil kiriman ke LILI"* kepada akun Facebook milik Saksi Korban yang baru dengan nama akun *"ogang dila simile"* lalu Saksi Korban pergi ke kantor polisi menggunakan ojek, namun dalam perjalanan terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dengan mengatakan *"para penggemar sudah menunggu foto berikutnya"* kepada Saksi Korban selanjutnya di balas Saksi Korban dengan emotikon jempol lalu terdakwa mengirim kembali kepada Saksi Korban berupa screenshot foto yang sama seperti yang dikirimkan terdakwa kepada Saksi WA LILI sembari terdakwa mengirim



pesan kepada Saksi Korban "su masuk di stori itu" selanjutnya Saksi Korban balas pesan terdakwa dengan emotikon jempol hingga Saksi Korban tiba di kantor polisi lalu melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadikan 2 (dua) foto telanjang korban sebagai story facebook membuat beberapa orang dapat dengan jelas mengakses dan melihat foto tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wa Fardila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah menyebarkan *screenshot* foto telanjang Saksi dan Terdakwa melalui akun facebook Saksi yang dibajak oleh Terdakwa;

-Bahwa *screenshot* tersebut memperlihatkan payudara dan alat kemaluan Saksi;

-Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa, dimana telah menikah sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fafak Tengah Kabupaten Fafak;

-Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 di Rumah Terdakwa, Terdakwa membuka akun Facebook milik Saksi dengan nama akun "Wa Fardila" namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mencoba menggunakan kata sandi "bilal" tetapi tidak berhasil juga. Selanjutnya Terdakwa mengunakan kata sandi "wa gita hasanan" hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke akun Facebook milik Saksi. Setelah Terdakwa berhasil membuka akun Facebook milik Saksi, lalu Terdakwa tanpa izin Saksi mengganti sandi akun Facebook milik Saksi Korban dengan kata sandi "Parcuma" dengan tujuan agar Saksi tidak dapat mengakses akun



Facebooknya. Pada waktu itu akhirnya Terdakwa melihat semua chatngan Saksi dengan laki-laki. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghampiri rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kampung Kayumerah RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak meminta Saksi Korban mengumpulkan semua pakaian milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi *"Ko ini lonte, baku chat dengan laki-laki"*. Setelah Saksi memberikan semua pakaian milik Terdakwa kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi. Pada saat itu Saksi hendak membuka akun Facebook milik Saksi dengan nama akun *"Wa Fardila"*, namun akun Facebook tersebut tidak dapat di buka. Selanjutnya Saksi membuat akun Facebook baru dengan nama akun *"Ogang Dila Simile"*. Setelah akun Facebook milik Saksi dapat digunakan tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi lalu mengirim pesan *"Hari ini saya akan kasih viral ko"* kepada akun Facebook baru milik Saksi lalu dibalas oleh Saksi dengan menjawab *"Jangan kasih malu saya lewat akun ini, karena ada berteman dengan teman-teman kantor dan saya ini ko punya istri"* selanjutnya dibalas oleh Terdakwa *"tidak peduli"* hingga kemudian Terdakwa mengirim foto-foto tersebut dan menyebartuaskannya;

-Bahwa Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi kepada Saksi Wa Lili yang menggunakan akun Facebook bernama *"Rifai Lili"* dan Terdakwa kembali mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Halija Rumadar yang menggunakan akun Facebook bernama *"IJHA Rmdr"*. Selain itu Terdakwa juga membuat story menggunakan akun facebook Saksi berupa foto kemaluan Terdakwa dengan Saksi saat berhubungan seksual. Selanjutnya Terdakwa menggunakan akun Facebook Saksi juga mengirim screnshoot foto kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan baju coklat motif kotak-kotak dan Terdakwa mengatakan *"sudah ada itu hasil kiriman ke Lili"* kepada akun Facebook milik Saksi yang baru;

-Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Saksi Korban pergi ke kantor polisi menggunakan ojek. Namun dalam perjalanan Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dengan mengatakan *"Para penggemar sudah menunggu foto berikutnya"* kepada Saksi selanjutnya dibalas Saksi dengan emotikon jempol. Kemudian Terdakwa mengirim kembali kepada Saksi Korban berupa screnshoot foto yang sama seperti yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Wa Lili dan Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi *"Su masuk di stori itu"*. Selanjutnya Saksi balas pesan Terdakwa dengan emotikon jempol hingga Saksi tiba di kantor polisi lalu melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;



-Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan keluarga merasa malu, kecewa dan marah atas perbuatan Terdakwa;

-Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wa Lili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi menerima foto telanjang Terdakwa dan Saksi Wa Fardila yang sedang berhubungan badan melalui media social facebook milik Saksi sendiri;

-Bahwa Saksi merupakan Adik ipar dari Terdakwa;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.48 WIT bertempat di Balai Kampung Katemba yang beralamat di Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;

-Bahwa pada awalnya pada waktu yang telah diuraikan diatas, Saksi menerima pesan inbox dari akun facebook "Wa Fardila" dengan isi pesan 2 (dua) lembar foto telanjang milik Saksi Wa Fardila. Atas hal tersebut, Saksi kemudian menangkap layar/screenshoot 2 (dua) lembar foto tersebut lalu Saksi kirimkan ke Saksi Wa Fardila sekira pukul 16.49 WIT. Setelah kejadian itu, Saksi Wa Fardila memberitahukan bahwa "*Febri ini dia gila*" hingga kemudian Saksi mengetahui bahwa yang menggunakan akun facebook "Wa Fardila" adalah Terdakwa dan bukanlah Saksi Wa Fardila sendiri;

-Bahwa *screenshoot* foto telanjang tersebut tidak memperlihatkan wajah dari Saksi korban Wa Fardila;

-Bahwa nama akun dari Saksi adalah "Rifai Lili";

-Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antar keduanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Halija Rumadar alias Wa Ija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi menerima foto telanjang Terdakwa dan Saksi Wa Fardila yang sedang berhubungan badan melalui media social facebook milik Saksi sendiri;

-Bahwa Saksi merupakan Adik ipar dari Terdakwa;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.59 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kataloka Kabupaten Seram Bagian Timur;



-Bahwa pada awalnya Saksi membuka akun facebook milik Saksi, kemudian terdapat pesan inbox dari akun facebook milik Saksi Wa Fardila. Setelah Saksi buka pesan tersebut, kemudian diketahui terdapat dua foto telanjang milik Saksi Wa Fardila yang sedang berhubungan badan dengan suaminya yaitu Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi kemudian menghubungi Saksi Wa Lili dan Saksi Wa Fardila. Saksi Wa Fardila dan Saksi Wa Lili kemudian menerangkan bahwa yang menggunakan akun facebook tersebut adalah Terdakwa;

-Bahwa *screenshot* foto telanjang tersebut tidak memperlihatkan wajah dari Saksi korban Wa Fardila;

-Bahwa nama akun dari Saksi adalah "Ijha Rmdr";

-Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban dan keluarga merasa malu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan seorang Ahli yang bernama **Muhammad Salahudien Manggalanny, CHFI.**, namun Ahli tersebut tidak dapat hadir oleh karena itu Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Ahli yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sebelumnya telah disumpah saat akan memberikan keterangan di penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan jabatan ID-SIRTII/CC dan tugas dan serta tanggung jawab Ahli dalam mengemban jabatan tersebut antara lain mendukung proses penegakan hukum termasuk Ahli terkait *cyber crime*;

- Bahwa berdasarkan proses analisis forensik alat bukti elektronik berupa file hasil *screenshot* pada barang bukti sistem elektronik berupa perangkat telepon seluler merk Realme tipe RMX2189 yang digunakan oleh Saksi untuk melakukan proses *screenshot* alat bukti elektronik perkara dengan menggunakan fitur standar Android (*kombinasi tombol Power + Volume Down*), Ahli berkesimpulan :

- File hasil ekstraksi dari target perangkat telepon seluler merk Realme tipe RMX2189 adalah benar dihasilkan dari proses *screenshot* menggunakan fitur standar Android (*kombinasi tombol Power + Volume Down*).
- Hasil analisis HASH membandingkan sumber (Source) dari target perangkat telepon seluler merk Realme tipe RMX2189 dengan salinannya (Duplicate) keduanya identik dan otentik.



- Berdasarkan analisis metadata dapat diketahui identik dengan file yang dihasilkan dari proses screenshot yang dilakukan dari perangkat telepon seluler merk Realme tipe RMX2189 dengan sistem operasi RealME versi 11

Dengan analisis Error Level Analysis (ELA) dapat dibuktikan bahwa kandungan informasi yang termuat di dalam file image digital dengan format .jpg adalah ASLI otentik tidak terjadi manipulasi dalam bentuk apapun dan kandungan informasi di dalam gambar adalah benar suatu tayangan di media sosial Facebook yang benar pernah ada atau pernah terjadi;

- Bahwa hasil screeshoot dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa tulisan, foto, video, rekaman suara dan data dalam berbagai bentuk lainnya seperti hasil screeshoot yang tersimpan atau disimpan didalam media elektronik maupun yang disebarkan dan/atau didistribusikan dan/atau ditransmisikan menurut Undang-Undang dan disimpan sebagai file pada suatu media penyimpanan elektronik maka termasuk ke dalam kategori dokumen elektronik sesuai dengan definisi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa berdasarkan proses analisis forensic alat bukti elektronik berupa file hasil screeshoot pada barang bukti system elektronik berupa perangkat telepon seluler yang digunakan Saksi untuk melakukan proses screeshoot alat bukti elektronik perkara dengan menggunakan fitur standard android (kombinasi tombol power + volume down);

- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan proses analisis gambar tersebut adalah dengan metode verifikasi hash, metode analysis, analisis kecerdasan buatan;

- Bahwa hasil screeshoot berupa file image digital dengan format .jpg adalah Asli otentik tidak terjadi manipulasi dalam bentuk apapun dan kandungan informasi di dalam gambar adalah benar suatu tayangan di media social facebook yang benar ada atau pernah terjadi;

- Bahwa berdasarkan proses forensic ekstraksi data dari barang bukti sistem elektronik berupa perangkat telepon seluler merk Realme tipe RMX2189 yang digunakan oleh Saksi untuk melakukan proses screenshot alat bukti elektronik perkara dengan menggunakan fitur standar Android (kombinasi tombol Power + Volume Down), dapat disimpulkan bahwa hasil screenshot berupa file image digital dengan format .jpg yang selanjutnya dilakukan proses



validasi integritas dan otentisitas dengan metode HASH. Sedangkan untuk mengetahui informasi tentang proses pembuatan file image digital dengan format .jpg AHLI melakukan analisis metadata. Untuk memastikan integritas dan otentisitas informasi berupa gambar yang dimuat dalam file image digital dengan format .jpg dilakukan analisis dengan menggunakan teknik Error Level Analysis (ELA) dan/atau Convolutional Neural Networks (CNN). Dapat disimpulkan hasil screenshot berupa file image digital dengan format .jpg adalah ASLI otentik tidak terjadi manipulasi dalam bentuk apapun dan kandungan informasi di dalam gambar adalah benar suatu tayangan di media sosial Facebook yang benar pernah ada atau pernah terjadi;

- Bahwa Informasi Elektronik yang diperoleh dari hasil akuisisi Barang Bukti Handphone merk Realme tipe RMX2189 yang digunakan oleh Saksi untuk melakukan proses screenshot bukti elektronik perkara ini adalah muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pornografi yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIAN WENEHEN dengan menggunakan akun Facebook atas nama "Wa Fardila (Dhila)" yang diketahui adalah milik Saksi Korban WA FARDILA namun sedang dalam penguasaan Terdakwa serta telah mengirim screenshot foto-foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pornografi berupa posting Facebook Stories adegan persenggamaan dan melalui direct message layanan pesan instan Facebook Messenger yang memuat ketelanjangan yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi Korban Wa Fardila ke akun Facebook Saksi Wa Lili dan Saksi Wa Ija;

- Bahwa foto dan/atau video dan/atau jenis dokumen elektronik lainnya yang dikirimkan melalui layanan pesan instan Facebook Messenger akan disimpan oleh sistem Facebook tanpa batasan waktu, sepanjang para pihak yang terlibat di dalam interaksi berupa komunikasi percakapan tersebut tidak melakukan penghapusan. Bila salah satu pihak melakukan penghapusan, tidak berpengaruh terhadap rekaman percakapan di sisi pihak lainnya. Berapa banyak Orang yang dapat mengetahui muatan di dalam layanan pesan instan Facebook Messenger adalah sejumlah peserta yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Sedangkan untuk jenis dokumen elektronik yang dimuat (posting) melalui fitur Facebook Stories (Story) akan disimpan oleh sistem Facebook selama 24 jam sejak diunggah dan otomatis dihapus oleh sistem setelah batas waktu penayangan. Tidak tersedia fasilitas perekaman atau penyimpanan untuk unggahan pada fitur Facebook Stories (Story). Berapa banyak Orang yang dapat mengetahui muatan di dalam posting melalui fitur Facebook Stories (Story), tergantung pada pengaturan kerahasiaan (privacy) akun yang bersangkutan. Bila tidak diatur secara spesifik maka "by default" posting



tersebut akan dapat diketahui oleh siapa saja pemilik akun Facebook lainnya. Pengaturan spesifik bisa membatasi akses sehingga posting tersebut akan dapat diketahui hanya oleh akun yang memiliki pertemanan atau hanya ditujukan pada akun tertentu atau dikunci (private) agar tidak bisa diketahui oleh siapa pun. Adanya bukti tangkapan layar (screenshot) oleh akun Facebook lainnya yaitu akun milik Saksi menunjukkan bahwa pengaturan kerahasiaan (privacy) akun Facebook atas nama "Wa Fardila (Dhila)" pada saat posting melalui fitur Facebook Stories (Story) sebagaimana diuraikan di dalam kronologis, adalah dalam keadaan terbuka (Public atau Friends) sehingga dapat diakses akun Facebook lainnya
Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyampaikan dapat menunjukkan bukti *chat* Saksi korban Wa Fardila di handphone milik Terdakwa yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Saksi Wa Fardila telah menawarkan jasa seks kepada laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Fakfak karena telah menyebarkan foto telanjang Saksi korban Wa Fardila saat sedang berhubungan badan dengan Terdakwa melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena emosi akibat sakit hati kepada Saksi korban Wa Fardila yang melakukan chat dengan laki-laki lain tanpa seizing dan sepengetahuan Terdakwa sebagai suami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.55 WIT bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 bertempat di Rumah Terdakwa, Terdakwa membuka akun Facebook milik Saksi korban menggunakan Handphone merek Vivo Y8 milik Terdakwa dengan nama akun "Wa Fardila" namun tidak berhasil. Karena tidak berhasil, Terdakwa mencoba menggunakan kata sandi "bilal" tetapi tidak berhasil juga selanjutnya Terdakwa menggunakan kata sandi "wa gita



hasanan” hingga kemudian Terdakwa berhasil masuk ke akun Facebook milik Saksi Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka akun Facebook milik Saksi Korban, Terdakwa lalu mengganti sandi akun Facebook milik Saksi Korban dengan kata sandi “Parcuma” agar Saksi Korban tidak dapat masuk ke akun Facebook hingga akhirnya Terdakwa melihat semua chattingan Saksi Korban dengan beberapa orang yang salah satunya berisi percakapan “*Jadi lima ratus ribu toh?*” kemudian dijawab seseorang “*iyu jadi tapi satu malam to*” kemudian dijawab kembali “*Ko gila kah pa? satu kali main saja, toh seperti biasa*”. Selain itu terdapat chat lain yang menyampaikan “*Saya sudah rindu denganmu*” yang membuat Terdakwa marah. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghampiri rumah orangtua Saksi Korban yang beralamat di Kampung Kayumerah RT 004 Distrik Fafak Tengah Kabupaten Fafak meminta Saksi Korban mengumpulkan semua pakaian milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban “*ko ini lonte, baku chat dengan laki-laki*”. Setelah Saksi Korban memberikan semua pakaian milik Terdakwa kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban hendak membuka akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun “*Wa Fardila*”, namun akun Facebook tersebut tidak dapat di buka. Selanjutnya Saksi Korban membuat akun Facebook baru dengan nama akun “*Ogang Dila Simile*”, setelah akun Facebook milik Saksi Korban dapat digunakan tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban lalu mengirim pesan “*hari ini saya akan kasih viral ko*” kepada akun Facebook baru milik Saksi Korban lalu dibalas oleh Saksi Korban “*jangan kasih malu saya lewat akun ini, karena ada berteman dengan teman-teman kantor dan saya ini ko punya istri*” selanjutnya dibalas oleh Terdakwa “*tidak peduli*”;

- Bahwa Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun “*Wa Fardila*”. Selanjutnya sekira pukul 16.48 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Wa Lili yang menggunakan akun Facebook bernama “*Rifai Lili*”. Selanjutnya sekira pukul 16.59 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Halija Rumadar yang menggunakan akun Facebook bernama “*IJHA Rmdr*”;

- Bahwa Terdakwa juga memposting story berupa 2 (dua) buah tangkapan layar foto tersebut menggunakan akun Facebook “*Wa Fardila*”



berupa foto kemaluan Terdakwa dengan Saksi Korban saat berhubungan seksual. Selanjutnya Terdakwa menggunakan akun Facebook dengan nama "WaFardila" mengirim screenshot foto kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan baju coklat motif kotak-kotak dan Terdakwa mengatakan "*sudah ada itu hasil kiriman ke Lili*" kepada akun Facebook milik Saksi Korban yang baru;

- Bahwa postingan di story tersebut hanya beberapa jam saja Terdakwa lakukan setelah itu Terdakwa menghapus postingan story tersebut;

- Bahwa tangkapan layar berupa foto yang Terdakwa posting tidak memperlihatkan wajah Saksi korban Wa Fardila;

- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto lainnya meskipun Terdakwa tidak memiliki foto lain lagi tetapi Terdakwa ingin membuat Saksi korban Wa Fardila merasa tidak tenang karena Terdakwa masih emosi dengan perbuatan Saksi korban Wa Fardila yang menjual diri;

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Saksi Korban pergi ke kantor polisi menggunakan ojek. Namun dalam perjalanan Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dengan mengatakan "*Para penggemar sudah menunggu foto berikutnya*" kepada Saksi Korban selanjutnya dibalas Saksi Korban dengan emotikon jempol. Kemudian Terdakwa mengirim kembali kepada Saksi Korban berupa screenshot foto yang sama seperti yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Wa Lili dan Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban "*Su masuk di stori itu*". Selanjutnya Saksi Korban balas pesan Terdakwa dengan emotikon jempol hingga Saksi Korban tiba di kantor polisi lalu melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memviralkan dan membuat malu Saksi korban karena Saksi korban chat dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa emosi dan melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Febrian Wenehen dan Wa Fardila;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203051903190001 atas nama Kepala Keluarga Febrian Wenehen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Print out* tangkapan layar foto ketelanjangan dan layar percakapan di messenger facebook antara Saksi korban Wa Fardila dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kartu telkomsel dengan nomor Handphone 0812 4870 6646;
- 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file screenshot foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban;
- 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y8 dengan nomor IMEI 869730030667614 dan IMEI 2 869730030667606, yang telah direset filenya saat penyidikan;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah menyebarkan 2 (dua) buah *screenshot* foto telanjang Saksi korban Wa Fardila saat sedang berhubungan badan dengan Terdakwa yang memperlihatkan kemaluan dan payudara Saksi korban Wa Fardila di media social facebook;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati pada Saksi korban akibat Saksi korban melakukan chat dengan laki-laki lain tanpa izin Terdakwa sebagai suaminya bahkan dengan bahasan yang tidak pantas yang pada intinya adalah tentang menawarkan jasa seks;
- Bahwa perbuatan menyebarkan 2 (dua) buah tangkapan layar foto tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.55 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Rumah Terdakwa, Terdakwa membuka akun Facebook milik Saksi korban menggunakan Handphone merek Vivo Y8 milik Terdakwa dengan nama akun "Wa Fardila" namun tidak berhasil. Karena tidak berhasil, Terdakwa mencoba

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk



menggunakan kata sandi "bilal" tetapi tidak berhasil juga selanjutnya Terdakwa menggunakan kata sandi "wa gita hasanan" hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke akun Facebook milik Saksi Korban. Setelah Terdakwa berhasil membuka akun Facebook milik Saksi Korban, Terdakwa lalu mengganti sandi akun Facebook milik Saksi Korban menjadi "Parcuma" agar Saksi Korban tidak dapat masuk ke akun Facebook. Selanjutnya Terdakwa melihat semua chatngan Saksi Korban dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa marah. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghampiri rumah orangtua Saksi Korban yang beralamat di Kampung Kayumerah RT 004 Distrik Fafkak Tengah Kabupaten Fafkak meminta Saksi Korban mengumpulkan semua pakaian milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban *"ko ini lonte, baku chat dengan laki-laki"*. Setelah Saksi Korban memberikan semua pakaian milik Terdakwa kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban hendak membuka akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun "Wa Fardila", namun akun Facebook tersebut tidak dapat di buka. Selanjutnya Saksi Korban membuat akun Facebook baru dengan nama akun "Ogang Dila Simile", setelah akun Facebook milik Saksi Korban dapat digunakan tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban lalu mengirim pesan *"hari ini saya akan kasih viral ko"* kepada akun Facebook baru milik Saksi Korban lalu dibalas oleh Saksi Korban *"jangan kasih malu saya lewat akun ini, karena ada berteman dengan teman-teman kantor dan saya ini ko punya istri"* selanjutnya dibalas oleh Terdakwa *"tidak peduli"*. Terdakwa kemudian mengirim foto telanjang Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun "Wa Fardila". Selanjutnya sekira pukul 16.48 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Wa Lili yang menggunakan akun Facebook bernama "Rifai Lili". Selanjutnya sekira pukul 16.59 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Halija Rumadar yang menggunakan akun Facebook bernama "IJHA Rmdr";

- Bahwa Terdakwa juga membuat story menggunakan akun Facebook dengan nama "Wa Fardila" berupa foto kemaluan Terdakwa dengan Saksi Korban saat berhubungan seksual. Selanjutnya Terdakwa juga mengirim screenshot foto kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan baju coklat motif kotak-kotak dan Terdakwa mengatakan *"sudah ada itu hasil kiriman ke Lili"* kepada akun Facebook milik Saksi Korban yang baru;



- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi korban hingga Saksi korban merasa malu dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang notabene adalah suami Saksi korban sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memviralkan dan membuat malu Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya setelah identitasnya ditanyakan ternyata telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Saudara Febrian Wenehen yang saat ini



dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Fakfak sehingga disini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar, yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata atau maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum tentang unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuta kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesucian dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan adalah menyiarkan kemana-mana sehingga menjadikan merata. Sementara itu yang dimaksud ketelanjangan adalah apapun itu mengenai telanjang yang mana ketelanjangan memiliki kata dasar telanjang yang dapat diartikan tidak berpakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian pada persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.55 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 004 Distrik Fafak Tengah Kabupaten Fafak, Terdakwa telah menyebarluaskan *screenshot* foto telanjang Saksi korban Wa Fardila saat sedang berhubungan badan dengan Terdakwa yang memperlihatkan kemaluan dan payudara Saksi korban Wa Fardila di media social facebook sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut pada awalnya pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa membuka akun Facebook milik Saksi korban menggunakan Handphone merek Vivo Y8 milik Terdakwa dengan nama akun "Wa Fardila" namun tidak berhasil. Karena tidak berhasil, Terdakwa lalu mencoba menggunakan kata sandi "bilal" tetapi tidak berhasil juga dan selanjutnya Terdakwa menggunakan kata sandi "wa gita hasanan" hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke akun Facebook milik Saksi korban Wa Fardila. Setelah Terdakwa berhasil membuka akun Facebook milik Saksi Korban, Terdakwa lalu mengganti sandi akun Facebook milik Saksi Korban menjadi "Parcuma" agar Saksi Korban tidak dapat masuk ke akun Facebook. Selanjutnya Terdakwa melihat semua chattingan Saksi Korban dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa marah. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghampiri rumah orangtua Saksi Korban yang beralamat di Kampung Kayumerah RT 004 Distrik Fafak Tengah Kabupaten Fafak meminta Saksi Korban mengumpulkan semua pakaian milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban "*ko ini lonte, baku chat dengan laki-laki*". Setelah Saksi Korban memberikan semua pakaian milik Terdakwa kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban hendak membuka akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun "Wa Fardila", namun akun Facebook tersebut tidak dapat di buka. Selanjutnya Saksi Korban membuat akun Facebook baru dengan nama akun "Ogang Dila Simile", setelah akun Facebook milik Saksi Korban dapat digunakan tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban lalu mengirim pesan "*hari ini saya akan kasih viral ko*" kepada akun Facebook baru milik Saksi Korban lalu dibalas oleh Saksi Korban "*jangan kasih malu saya lewat akun ini, karena ada berteman dengan teman-teman kantor dan saya ini ko punya istri*" selanjutnya dibalas oleh Terdakwa "*tidak perduli*". Terdakwa kemudian mengirim foto telanjang Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun "Wa Fardila". Selanjutnya sekira pukul 16.48 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Wa Lili yang menggunakan akun Facebook bernama "Rifai Lili". Selanjutnya sekira pukul 16.59 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Saksi Korban kepada Saksi Halija Rumadar yang menggunakan akun Facebook bernama "IJHA Rmdr";

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas tadi, Terdakwa kemudian juga membuat *story* (cerita) menggunakan akun Facebook dengan nama "Wa Fardila" berupa foto kemaluan Terdakwa dengan Saksi Korban saat berhubungan seksual. Selanjutnya Terdakwa juga mengirim *screenshot* foto kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan baju coklat motif kotak-kotak dan Terdakwa mengatakan "*sudah ada itu hasil kiriman ke Lili*" kepada akun Facebook milik Saksi Korban yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali menyebarluaskan tangkapan layar foto telanjang Saksi korban dengan Terdakwa antara lain:

1. Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Wa Lili yang menggunakan akun Facebook bernama "Rifai Lili" melalui akun facebook Saksi korban Wa Fardila;
2. Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Halija Rumadar yang menggunakan akun Facebook bernama "IJHA Rmdr" juga melalui akun facebook Saksi korban Wa Fardila;
3. Terdakwa juga menyiarkan *story/cerita* menggunakan akun Facebook dengan nama "Wa Fardila" berupa foto kemaluan Terdakwa dengan Saksi Korban saat berhubungan seksual;
4. Terdakwa juga mengirim tangkapan layar foto kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan baju coklat motif kotak-kotak dan Terdakwa kepada akun Facebook milik Saksi Korban yang baru;

Yang mana kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar melalui akun Saksi korban Wa Fardila yang sebelumnya dibuka dan diganti akun sandinya tanpa sepengetahuan dan izin Saksi korban, sehingga seakan-akan Saksi korban sendiri lah yang mengirim gambar-gambar yang bersifat ketelanjangan tersebut ke media online/media sosial hingga gambar-gambar tersebut dapat dilihat oleh teman-teman facebook dari Saksi korban Wa Fardila;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan tangkapan layar/*screenshot* yang dijadikan alat bukti elektronik dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Muhammad Salahudien Manggalanny, CHFI., yang telah dibacakan dipersidangan yang menyampaikan bahwa untuk memastikan integritas dan otentisitas informasi berupa gambar yang dimuat dalam file image digital dengan format .jpg dilakukan analisis dengan menggunakan teknik Error Level Analysis (ELA) dan/atau Convolutional Neural Networks (CNN). Dapat disimpulkan hasil *screenshot* berupa file image



digital dengan format .jpg adalah ASLI otentik tidak terjadi manipulasi dalam bentuk apapun dan kandungan informasi di dalam gambar adalah benar suatu tayangan di media sosial Facebook yang benar pernah ada atau pernah terjadi;

Menimbang, bahwa segala bentuk tulisan, foto, video, rekaman suara dan data dalam berbagai bentuk lainnya seperti hasil screeshoot yang tersimpan atau disimpan didalam media elektronik maupun yang disebarakan dan/atau didistribusikan dan/atau ditransmisikan menurut Undang-Undang dan disimpan sebagai file pada suatu media penyimpanan elektronik maka termasuk ke dalam kategori dokumen elektronik sesuai dengan definisi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana hal tersebut selaras dengan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan sehingga tangkana layar tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa secara eksplisit disebutkan dalam percakapannya yang menerangkan bahwa *"hari ini saya akan kasih viral ko"*, tentunya atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang dengan sengaja ingin memviralkan dan mempermalukan Saksi korban kepada teman-temannya di media sosial facebook karena Terdakwa kaget dan marah mengetahui isi chattingan Saksi korban dengan laki-laki lain yang isinya adalah Saksi Wa Fardila membahas transaksi seks dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati surat tuntutan Penuntut Umum pada halaman 5 yang melampirkan gambar tangan seseorang dan menguraikan bahwa Terdakwa pernah memukul tangan Saksi korban hingga patah. Atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak pernah terungkap fakta baik berdasarkan keterangan Saksi korban, keterangan Saksi-saksi lain, keterangan Terdakwa, bukti surat dan alat bukti lain tentang adanya pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu foto yang dilampirkan oleh Penuntut Umum pada surat tuntutan tanggal 12 Oktober 2023 tidak menampilkan wajah pemilik tangan tersebut, tanggal kejadian dan juga tidak pernah diperlihatkan dipersidangan sehingga atas hal tersebut menunjukkan tidak adanya relevansi foto tersebut dengan perkara ini dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap foto yang kemudian dijadikan alasan memberatkan oleh Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh perbuatan Terdakwa yang menyebarkan dan/atau mengirimkan tangkapan layar yang memuat kemaluan dan payudara Saksi korban saat sedang berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali selaras dengan pengertian dari menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum pada point kesatu;

Menimbang, bahwa selanjunya Majelis Hakim merasa perlu mencermati tuntutan Penuntut Umum pada point kedua mengenai lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan teliti dan seksama, dimana Majelis Hakim akan memberikan putusan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa hanya menyebarkan foto screenshot yang menampilkan payudara dan kemaluan Saksi korban tanpa memperlihatkan wajah Saksi korban yang bukanlah menyebarkan video yang menampilkan wajah Saksi korban hingga menimbulkan kehebohan di Kabupaten Fafak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim merasa perlu mencermati dan menilai terlebih dahulu latar belakang mengapa Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut yang mana notabene korban dalam perkara ini adalah istri sah dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim perlu mencermati tempo selang waktu saat Terdakwa melihat chattingan Saksi korban tersebut dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang sudah diuraikan sebelumnya terungkap dipersidangan bahwa peristiwa ini bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fafak Tengah Kabupaten Fafak Terdakwa menggunakan handphone merk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y8 dengan kartu telkomsel nomor 081248706646 milik Terdakwa untuk membuka akun Facebook dengan nama akun "Wa Fardila" milik Saksi Korban hingga kemudian melihat chattingan tersebut. Selanjutnya sekira sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghampiri rumah orangtua Saksi Korban yang beralamat di Kampung Kayumerah RT 004 Distrik Fakkak Tengah Kabupaten Fakkak meminta Saksi Korban mengumpulkan semua pakaian milik Terdakwa. Berikutnya sekira pukul 16.48 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Wa Lili yang menggunakan akun Facebook bernama "Rifai Lili". Selanjutnya sekira pukul 16.59 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Halija Rumadar yang menggunakan akun Facebook bernama "IJHA Rmdr";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa jarak waktu antara penyebab kejadian hingga akhirnya serangkaian perbuatan tindak pidana tersebut berlangsung relative dekat pada sore hari di hari Senin tanggal 5 Juni 2023 antara sekira pukul 15.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT yang mana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terguncang jiwanya sehingga merasa kaget dan kecewa dengan perbuatan Saksi korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan perihal keguncangan jiwa yang hebat, yang mana pengertiannya adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan marah, perasaan sangat jengkel, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat), maupun keadaan jiwa lainnya yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Seseorang yang tergoncang jiwanya tidak akan bisa berpikir secara jernih terhadap perbuatan apa yang hendak dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan uraian diatas Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa dengan pertimbangan kepatutan, dalam hal ini kepatutan yang dimaksudkan dapat diartikan bahwa pertimbangan yang digunakan tetap mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada point kedua menuntut pidana denda dan pidana pengganti pidana denda jika Terdakwa tidak membayar denda dalam perkara *a quo*, kemudian setelah Majelis Hakim melihat dan mencermati ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ancaman

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dapat dikenakan adalah dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Atas uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah dan/atau dalam Pasal tersebut memberikan keleluasaan kondisi kumulatif (dan) maupun kondisi alternatif (atau). Terhadap ketentuan dalam Pasal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam Pasal tersebut mensiratkan ancaman pidana penjara saja, denda saja atau penjara dan denda. Atas uraian tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah dan hanya akan mengenakan pidana penjara saja, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan point kedua surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pidanaan terhadap Terdakwa diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan pembinaan bagi Terdakwa dalam menggunakan media sosial dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Selain itu agar Terdakwa dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Kartu telkomsel dengan nomor Handphone 0812 4870 6646, 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file screenshot foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban dan 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana itu sendiri maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan. Sementara itu terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y8 dengan nomor IMEI 869730030667614 dan IMEI 2 869730030667606, yang telah direset filenya saat penyidikan yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi korban Wa Fardila;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kartu telkomsel dengan nomor Handphone 0812 4870 6646;
 - 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file screenshot foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban;
 - 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y8 dengan nomor IMEI 869730030667614 dan IMEI 2 869730030667606, yang telah direset filenya saat penyidikan;**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Edwad Allan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunaitis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

